



PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan ...

3. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada Seksi Pembinaan Penanaman Modal ;
 4. penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan Seksi Pembinaan Penanaman Modal;
 5. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang Pembinaan Penanaman Modal;
 6. pelaksanaan kegiatan di bidang urusan Seksi Pembinaan Penanaman Modal; dan
 7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pembinaan Penanaman Modal.
- b. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Kepala Seksi Pembinaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Kepala Seksi Pembinaan Penanaman Modal memiliki tugas:

- a. menyiapkan data bahan penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
 - 1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan di lingkup tugas Seksi Pembinaan Penanaman Modal dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 - 2) mengoordinasikan ...

2) mengoordinasikan konsep rencana penyusunan dokumen perencanaan strategis dengan Pejabat Lingkup Dinas;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan dokumen perencanaan strategis kepada bawahan di lingkup tugas Seksi Pembinaan Penanaman Modal;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan dokumen perencanaan strategis kepada atasan langsung; dan

5) memfinalisasi dokumen perencanaan strategis.

b. mengendalikan pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkup tugas Seksi Pembinaan Penanaman Modal berdasarkan rencana operasional Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1) menelaah rencana operasional Bidang;

2) mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap kegiatan dalam rencana operasional;

3) menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan;

4) menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat persetujuan dari atasan; dan

5) membagi tugas kepada bawahan di lingkup tugas Seksi Pembinaan Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup tugas Seksi Pembinaan Penanaman Modal sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1) menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas yang harus dilaksanakan;

2) mendelegasikan tugas kepada bawahan;

3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan

4) menentukan target waktu penyelesaian.

d. pengelolaan tugas Seksi Pembinaan Penanaman Modal sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkup tugas Bidang, dengan tahapan:

1) menyusun prosedur tugas Seksi Pembinaan Penanaman Modal;

2) melaksanakan tugas Seksi Pembinaan Penanaman Modal; dan

3) mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Penanaman Modal.

e. pengawasan ...

Pasal 72

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal 1 November 2016
WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon,
pada tanggal 1 November 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



RATU ATI MARLIATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2016 NOMOR 60